



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
220/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM
POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta III pada Kementerian Kesehatan telah mempunyai tarif layanan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014;
- b. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU.01.01/III/1777/2014 tanggal 13 Juli 2015, telah mengajukan usulan perubahan terhadap tarif Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan;
- c. bahwa usulan perubahan terhadap tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 220/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN JAKARTA II PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.



Pasal I

Mengubah Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 220/PMK.05/2014 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Jakarta II pada Kementerian Kesehatan sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 447

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian T.U. Kementerian

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001



LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 44/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 220/PMK.05/2014 TENTANG TARIF LAYANAN
BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
JAKARTA II PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM POLITEKNIK KESEHATAN
JAKARTA II PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Layanan Akademik (berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan 2014/2015)			
	1. Pendaftaran Prodi D-III/ D-IV			
	a. Jalur Penelusuran Minat dan Bakat	Per Calon Mahasiswa	100.000,-	
	b. Jalur Seleksi Umum	Per Calon Mahasiswa	150.000,-	
	c. Tes Kesehatan	Per Calon Mahasiswa	125.000,-	
	2. Uang Kuliah			
	a. Program Studi D-III Gizi	Per Mahasiswa / Semester	5.100.000,-	
	b. Program Studi D-III Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	4.700.000,-	
	c. Program Studi D-III Teknik Elektromedik	Per Mahasiswa / Semester	5.100.000,-	
	d. Program Studi D-III Teknik Radiodiagnostik dan Radio Terapi	Per Mahasiswa / Semester	6.100.000,-	
	e. Program Studi D-III Farmasi	Per Mahasiswa / Semester	4.600.000,-	

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	f. Program Studi D-III Analisa Farmasi dan Makanan	Per Mahasiswa / Semester	4.300.000,-	
	g. Program Studi D-III Teknik Gigi	Per Mahasiswa / Semester	4.600.000,-	
	h. Program D-IV Gizi	Per Mahasiswa / Semester	5.100.000,-	
	i. Program Studi D-IV Teknik Elektromedik	Per Mahasiswa / Semester	5.900.000,-	
	j. Program Studi D-IV TRO	Per Mahasiswa / Semester	6.200.000,-	
	k. Program Studi D-IV Kesehatan Lingkungan	Per Mahasiswa / Semester	5.000.000,-	
B.	Tarif Layanan Akademik Lainnya			
	1. Her Pengenalan Program Studi Mahasiswa	Per Mahasiswa	550.000,-	
	2. Pembuatan Ulang KTM	Per Mahasiswa	20.000,-	
	3. Her Registrasi Mahasiswa Cuti	Per Mahasiswa	600.000,-	
	4. Pembuatan Ijazah Pengganti	Per Mahasiswa	100.000,-	
	5. Semester Pendek	Per Mahasiswa / Mata Kuliah	300.000,-	
	6. Denda Keterlambatan Pengembalian Buku Perpustakaan	Per Buku/Hari	500,-	
C.	Tarif Layanan Non Akademik			
	1. Pelayanan Survey Radiasi	Per Orang	1.000.000,-	
	2. Pelayanan <i>Review</i> Penelitian <i>Ethical Clearance</i>			
	a. Dosen Politeknik Kesehatan Jakarta II	Per <i>Ethical Clearance</i>	300.000,-	Minimal 10 <i>Ethical Clearance</i>


Handwritten mark

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	b. Penelitian Kesehatan Mahasiswa S1	Per <i>Ethical Clearance</i>	400.000,-	
	c. Penelitian Kesehatan Mahasiswa S2/S3/Dosen Luar	Per 2 <i>Ethical Clearance</i>	500.000,-	
	d. Komersil	Per <i>Ethical Clearance</i>	2.000.000,-	
D.	Tarif Penggunaan Saran dan Prasarana			
	1. Bis	Per 12 Jam	1.200.000,-	
	2. Ruang Diskusi			
	a. Ruangan Kapasitas <20 Orang	Per 8 Jam	400.000,-	
	b. Ruangan Kapasitas 20-50 Orang	Per 8 Jam	800.000,-	
	3. Asrama			
	a. Pendaftaran Penghuni Baru	Per Penghuni/1 Kali	300.000,-	
	b. Penggunaan Asrama	Per Penghuni/Bulan	350.000,-	
	4. <i>Guest House</i>	Per Kamar/Malam	300.000,-	
	5. Auditorium	Per 8 Jam	4.100.000,-	

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian


ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001